

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci. Kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Murabahah Di Leasing (Studi di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Lampung), yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah meninjau, mempelajari, dan sebagainya dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.<sup>1</sup>
2. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>2</sup>
3. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>3</sup>
4. *Leasing* (sewa guna usaha) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.<sup>4</sup>
5. PT Al-Ijarah Indonesia Finance adalah sebuah perseroan terbatas yang dibentuk untuk melayani kebutuhan pembiayaan bagi komunitas bisnis Indonesia khususnya dan komunitas bisnis Asia Tenggara pada umumnya, selain perannya di bidang pembiayaan juga menyediakan

---

<sup>1</sup> Khalaf Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm 154

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

<sup>3</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 113

<sup>4</sup> Veithzal Rivai, *Financial Institution Management*, Graha Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 419

jasa konsultan di bidang investasi, perdagangan dan keuangan Internasional untuk komunitas bisnis di Indonesia dan merupakan anak perusahaan lembaga keuangan syariah Indonesia dan Internasional yaitu Bank Muamalat Indonesia(BMI), Boubyan Capital-Kuwait & Alpha Lease and Finance Holding B.S.C (Alpha) Bahrain.<sup>5</sup>

Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah kajian yang akan memfokuskan tentang bagaimana operasional dan mekanisme praktik murabahah di *leasing* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik murabahah di *leasing*.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Pada penulisan skripsi ini terdapat beberapa alasan yang kuat sehingga menarik untuk mengangkat beberapa permasalahan dalam judul diatas, yaitu :

1. Alasan objektif
  - a. Perusahaan *leasing* dalam batasan-batasannya dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, tabungan maupun memberikan kredit (pinjaman uang). Dalam praktiknya, pihak *leasing* memberikan pinjaman uang dengan pembayaran secara berkala.
  - b. Adanya pengembalian keuntungan sebesar 40-100% dengan akad murabahah.
  - c. Sejauh mana Islam mengatur tentang murabahah di *leasing*.
2. Alasan subjektif
  - a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang di pelajari di fakultas syariah jurusan muamalah.

---

<sup>5</sup>[Http://aljarahindonesia\\_finance.com/index.php/pembiayaan](http://aljarahindonesia_finance.com/index.php/pembiayaan) di akses pada tanggal 6 juni 2016.

- b. Buku-buku referensi mengenai objek ini mudah didapat, disamping pembahasan mengenai judul ini menarik untuk dibahas dan diteliti.

### C. Latar Belakang Masalah

Perusahaan *leasing* dapat diselenggarakan oleh atau badan usaha yang berdiri sendiri. Keterbatasan usaha *leasing* adalah tidak boleh melakukan yang dilakukan oleh bank seperti simpanan dan kredit dalam bentuk uang. Alasannya, Perusahaan yang membutuhkan jasa *leasing* meliputi segala bentuk yaitu mulai dari usaha yang bergerak dalam bidang industri, perkantoran, jasa, perdagangan, kesehatan, kontraktor, perbankan dan lain-lain bentuk usaha yang memerlukan peralatan yang bersifat produktif.<sup>6</sup> Kegiatan operasional *leasing* sebagai lembaga pembiayaan barang modal dengan objek *leasing* seperti pesawat terbang, mesin-mesin, komputer untuk keperluan kantor hingga mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat di peroleh diperusahaan *leasing*.<sup>7</sup> Namun demikian, dalam praktiknya ada kontradiksi antara teori dan realitas dilapangan yaitu peminjaman dana dengan agunan BPKB kendaraan.

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor kep. 122/ MK/ IV/ 2/ 1974, Nomor 32/ M/ SK/ 2/ 74 dan Nomor 30/ Kpb/ I/ 74 Tanggal 7 Februari 1974. Surat ini merupakan surat izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan, setelah dipertimbangkan oleh Bank Indonesia. Penyelenggaraan atas surat keputusan ini dapat dikenakan sanksi dalam wewenang ketiga Menteri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Veithzal Rivai, *Op.Cit*, hlm 370

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 242

<sup>8</sup> Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 207

Islam mengatur kehidupan yang berhubungan dengan manusia dengan tuhanNya maupun dengan sesama manusia seperti dalam kegiatan ekonomi contohnya *leasing*. Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama *leasing*. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 1169/ 1169/ KMK.01/ 1991 tanggal 21 November 1991.<sup>9</sup>

Di dalam Islam, masalah pinjam-meminjam dinamakan dengan *Al-'Aariyah*, artinya meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Menurut para ahli fikih adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya.<sup>10</sup>

*Al-'Aariyah* disyariatkan berdasarkan Alqur'an, As-Sunnah dan Ijma: Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhkamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

<sup>9</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonosia, Yogyakarta, 2002, hlm 113

<sup>10</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005, hlm 493

Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”’. (Qs.An-nisa : 58)<sup>11</sup>

Berdasarkan pada ayat Al-Quran diatas dapat dipahami sesungguhnya Allah menyuruh agar menyampaikan amanat kepada ahlinya. Perintah Allah agar menghukumi dengan adil diantara manusia. Pengajaran itu berupa perintah untuk menunaikan amanat, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil dan berbagai perintah serta syariat Allah lainnya yang mulia, sempurna, dan komprehensif.<sup>12</sup>

الْعَارِيَّةَ مُؤَاذَةً

Artinya “Barang pinjaman adalah benda yang wajib dikembalikan”. (Riwayat Abu Dawud).<sup>13</sup>

Nash–nash diatas menunjukan bagi seseorang untuk menjaga sesuatu yang diamanahkan kepadanya dan kewajiban untuk mengembalikannya dalam keadaan baik seperti semula. Maka, masuk dalam umumnya kewajiban ini adalah pinjaman, karena peminjaman dipercaya untuk menjaga nya hal itu memang diminta darinya.<sup>14</sup>

PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Lampung menyediakan jasa peminjaman uang dengan akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad Jual beli yang penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu.<sup>15</sup> Pembiayaan *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan *murabahah* adalah jual

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*, CV Ponorogo, Bandung, 2005, hlm 69

<sup>12</sup> Muhamad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta, 1999, hlm 736–738

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 94

<sup>14</sup> Saleh Al- Fauzan, *Op.Cit*, hlm 495

<sup>15</sup> Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm 41

beli komoditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan diatas biaya perolehan yang disetujui bersama.<sup>16</sup>

Contoh Bapak Muhammad Ali meminjam uang di PT Al-Ijarah Indonesia Finance Cabang Lampung. Jaminan BPKB kendaraan roda dua dengan meminjam uang sebesar Rp.3.000.000 (TigaJuta Rupiah) dengan pengembalian cicilan perbulan selama 12 bulan. Setiap bulan Bapak Muhammad Ali membayar cicilan perbulan sebesar Rp. 399.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Total pengembalian dari modal awal sebesar Rp. 4.788.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Berdasarkan penerapan latar belakang diatas maka timbul pertanyaan apakah lembaga *leasing* melaksanakan operasionalnya sebagai lembaga pembiayaan barang-barang modal, dan ingin meninjau praktik pinjam meminjam uang dengan akad *murabahah* dimana *murabahah* muncul menggantikan bunga dengan keuntungan dan meninjau praktik tersebut dari segi hukum Islam nya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya, yaitu:

1. Apakah menyalurkan dana tunai kepada masyarakat dibenarkan menurut Keputusan Menteri Nomor 649/MK/IV/2/1974 tentang kegiatan usaha *leasing* ?
2. Bagaimana praktik *murabahah* di *leasing* ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik *murabahah* di *leasing* ?

---

<sup>16</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 82

## **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah diatas maka

1. Tujuan dari penelitian ini :
  - a. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah leasing menjalankan tugas sesuai KMK(Keputusan Menteri Keuangan) yang berlaku.
  - b. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam bagaimana mekanisme terhadap praktik murabahah di PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Cabang Lampung.
  - c. Dan meninjau pandangan hukum Islam terhadap praktik murabahah di PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Cabang Lampung.
2. Kegunaan penelitian :
  - a. Secara praktis, yaitu penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan keilmuan umat Islam tentang teori dan praktik pemberian dana pengembalian modal yang baik dan sesuai dengan hukum Islam.
  - b. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan subangsih bagi khazanah pemikiran islam pada umumnya akademik fakultas syariah jurusan muamalah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

## 1. Sifat dan Jenis Penelitian

### a. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian bertujuan untuk menganalisa apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah pengamatan atau observasi, wawancara dan penelaah dokumen.<sup>17</sup>

### b. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini padaha hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Penelitian dilakukan dikantor cabang di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Lampung Jalan Gajah Mada Perum Gading Jaya No. 58 F Kota Baru Tanjung Karang Timur.

## 2. Sumber Data

Sedangkan data yang akan dicari yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu di kantor studi di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Lampung Jalan Gajah Mada Perum Gading Jaya No.58 F Kota Baru Tanjung Karang Timur
- b. Data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

---

<sup>17</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP<sub>2</sub>M IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung , 2015, hlm 4



### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan cirri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah PT Al-Ijarah Indonesia Finance Cabang Lampung.

#### b. Sampel

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu sampel yang sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dalam hal ini di tentukan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan kemampuan responden dengan mempertimbangkan kecakapannya dan kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Sales Admin* dan *Sales Field* (Pegawai Lapangan).
- 2) Nasabah PT Al-Ijarah Indonesia Finance Cabang Lampung.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

#### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan bagi si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh

melalui observasi. Mendapatkan data dilakukannya wawancara dengan pegawai lapangan *leasing* dan sales admin serta nasabah PT Al-Ijarah Indonesia Finance Cabang Lampung.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik diperpustakaan, maka diolah dengan secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai (relevan) dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi tanda kode terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, hal ini dimaksud untuk mempermudah waktu mengadakan tabulasi dan analisa.
- c. Rekontruksi data (*reconducting*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.<sup>18</sup>

6. Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif. Data-data yang diperoleh sebagai data lama dianalisa menggunakan metode dan teori *leasing, ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik*. Secara bertahap, sejak awal pengumpulan data dan dilanjutkan dengan analisa berlapis. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang sudah dirumuskan dalam sistematika pembahasan. Penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

---

<sup>18</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm 24-78